

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromolpos 190. Jakarta - 10002 Telp. 5731956 (HUNTING)

Nomor Lampiran Perihal

2090/D/T/2007

2 Agustus 2007

Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer (S1) pada Universitas Pendidikan Ganesha

Kepada Yth.

Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Jl. Ahmad Yani No. 67 Singaraja

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 187/M Tahun 2004;
 - c. Nomor 15 Tahun 2005;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 045/U/2002;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001

B. Memperhatikan:

- Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 1560/D2.2/2007 tanggal 29 Juni 2007;
- Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jin. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromolpos 190. Jakarta - 10002 Telp. 5731956 (HUNTING)

C. Memutuskan:

Menetapkan:

Pertama

Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer jenjang program Sarjana (S1) pada

Universitas Pendidikan Ganesha;

Kedua

: Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya

Keputusan ini;

Ketiga

Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin

penyelenggaraan;

Keempat :

Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakannya program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun

penyelenggaraan;

Kelima

Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:

1. Permohonan akreditasi BAN-PT;

2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen

Pendidikan Nasional;

Keenam

Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketujuh

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.

Tembusan Yth:

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO NIP. 130 889 802

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Menteri Pendidikan Nasional (sebagai Japoran);

Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;

3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi. lipeny1/hal23-24/skjuli07//jm



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL ERSITAS PENDIDIKAN GANESH

Alamat : Jalan Achmad Yani 67 Singaraja - Bali Telp. (0362) 22570, Fax. (0362) 25735 Kode Pos 81116

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA Nomor: 257/H48/PP/2009

Tentang PERUBAHAN NAMA JURUSAN/PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Menimbang

 Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 163/DIKTI/Kep/2007, maka keberadaan jurusan/program studi di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha yang mengalami perubahan perlu disosialisasikan;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkannya dengan Surat

Keputusan Rektor.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006, tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;

4. Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 163/DIKTI/Kep/2007, tentang Penataan dan

Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: 1. Nama-nama jurusan/program studi di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha yang mengalami perubahan seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Dalam nielaksanakan tugasnya, jurusan/program studi bertanggung jawab kepada Rektor

Universitas Pendidikafi Ganesha;

3. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditapkan di Pada tanggal

: Singaraja

: 4 Februari 2009

ektor.

OF. DR. I NYOMAN SUDIANA, M.Pd **科护**. 131477325

Combusan kenada Yth:

Pembantu Rektor di lingkungan Undiksha

Dekan dilingkungan Undiksha

Direktur Pascasarjana

Kepala Biro di lingkungan Undiksha

Ketua Jurusan di lingkungan Undiksha

Kepala Puskom

Kabag, Akademik

Operator EPSBED

≼piran

Suraí Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha : 257/H48/PP/2009

mor

anggal

: 4 Februari 2009

Tentang

: Perubahan Nama Jurusan/Program Studi di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha

No	Nama Jurusan/ Program Studi Lama	Jenjang	Kode	Nama Jurusan/Program Studi Baru	Jenjang	Kode
1	Boga Perhotelan	D-III	20751	Tata Boga	D-III	94-406
2	Manajemen Perhotelan	р-ш	21050	Perhotelan	D-III	93-402
3	Teknik Elektro	D-III ·	10201	Teknik Elektronika	D-III	20-401
4	Pendidikan Teknologi	S1	10713	Pendidikan Teknik	S1	83-207
25/83	Informatika dan Komputer		_	Informatika		
5	Pendidikan Bahasa, Sastra	S1	20717	Pendidikan Bahasa dan	S1	88-201
	Indonesia dan Daerah			Sastra Indonesia		36
6	Manajemen Pendidikan	S2	20742	Administrasi Pendidikan	S2	86-104

Di tetapkan di : Singaraja Pada tanggal : 2 Februari 2009 Rekton

PROV. DR. I NYOMAN SUDIANA, M.Pd

NIP. 131477325